



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Raja Johadir Als Jo;
Tempat lahir : Payalaman;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/21 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Payalaman RT 06 RW 01 Desa Payalaman
Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan
Anambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Anambas sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aminuddin, SH Advokat pada Kantor Hukum AMINUDIN, SH & REKAN yang beralamat di Jl. H.Imam

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail No. 07 Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pen.pid.Sus/2019/PN.Ran tanggal 18 November 2019 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum guna mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran tanggal 11 November 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran tanggal 11 November 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAJA JOHADIR Als JO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAJA JOHADIR Als JO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatan dan kesalahannya yang telah melakukan tindak pidana narkotika, Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah dan mau membahagiakan kedua orang tua Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap dengan tuntutananya tersebut;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pula dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa Raja Johadir Als Jo** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2019, bertempat di sebuah Rumah yang terletak Payalaman Rt. 06 Rw. 01 Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja***, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** bersama dengan **Saksi Nova Alvianto Als Uwo** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Adetia, Saksi Afriyandi dan Saksi Mazham (dilakukan Penuntutan terpisah) atas Perkara Tindak Pidana Narkotika, setelah dilakukan interogasi singkat dilapangan dari Saksi Saksi jika mendapatkan atau membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang bernama **Saksi Nova Alvianto Als Uwo** (dilakukan Penuntutan terpisah) yang berada di Dusun Air Nangak Desa Teluk Siantan Kec. Siantan Tengah Kab. Kep. Anambas selanjutnya terhadap **Saksi Nova Alvianto Als Uwo** juga dilakukan penangkapan lalu dilakukan pengembangan kasus kembali dimana **Saksi Nova Alvianto Als Uwo** menjelaskan jika membeli **Narkotika Jenis Ganja** kepada **Saksi Mustapa** adalah **Saksi Nova Alvianto Als Uwo** bersama-sama dengan **Terdakwa** dan berdasarkan informasi tersebut sekira pada hari Senin, 29 Juli 2019 pada pukul 08.30 WIB Petugas Sat Reskrim Polres Anambas langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap **Terdakwa** yang sedang berada di Rumah yang terletak Payalaman Rt. 06 Rw. 01 Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas dan langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap **Terdakwa** serta dimana penggeledahan

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak ditemukan barang bukti dari Terdakwa kemudian **Terdakwa** dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari **Saksi Nova Alvianto Als Uwo** jika **Terdakwa** bersama-sama dengan **Saksi Nova Alvianto Als Uwo** pernah membeli Narkotika jenis Ganja kepada **Saksi Mustapa Als Tapa Bin Nupiah (Alm)** pada tanggal 01 Juni 2019 dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) Paket Narkotika jenis Ganja dengan masing-masing paket seberat 100 (seratus) Gram, dimana uang sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut berasal dari **Saksi Nova Alvianto Als Uwo** dan **Terdakwa** dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah uang dari **Terdakwa** sementara sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah uang dari **Saksi Nova Alvianto Als Uwo** sendiri;
- Bahwa terdakwa bersama dengan **Saksi Nova Alvianto Als Uwo** melakukan pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa izin Menteri Kesehatan dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Raja Johadir Als Jo** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2019, bertempat di sebuah Rumah yang terletak Payalaman Rt. 06 Rw. 01 Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** bersama dengan **Saksi Nova Alvianto Als Uwo** dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Adetia, Saksi Afriyandi dan Saksi Mazham (dilakukan Penuntutan terpisah) atas Perkara Tindak Pidana Narkotika, setelah dilakukan interogasi singkat dilapangan dari Saksi Saksi jika mendapatkan atau membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang bernama **Saksi Nova Alvianto Als Uwo** (dilakukan Penuntutan terpisah) yang berada di Dusun Air Nangak Desa Teluk Siantan Kec. Siantan Tengah Kab. Kep. Anambas selanjutnya terhadap **Saksi Nova Alvianto Als Uwo** juga dilakukan penangkapan lalu dilakukan pengembangan kasus kembali dimana **Saksi Nova Alvianto Als Uwo** menjelaskan jika membeli **Narkotika Jenis Ganja** kepada **Saksi Mustapa** adalah **Saksi Nova Alvianto Als Uwo** bersama-sama dengan **Terdakwa** dan berdasarkan informasi tersebut sekira pada hari Senin, 29 Juli 2019 pada pukul 08.30 WIB Petugas Sat Reskrim Polres Anambas langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap **Terdakwa** yang sedang berada di Rumah yang terletak Payalaman Rt. 06 Rw. 01 Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas dan langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap **Terdakwa** serta dimana penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti dari **Terdakwa** kemudian **Terdakwa** dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari **Saksi Nova Alvianto Als Uwo** jika **Terdakwa** bersama-sama dengan **Saksi Nova Alvianto Als Uwo** pernah membeli Narkotika jenis Ganja kepada **Saksi Mustapa Als Tapa Bin Nupiah (Alm)** pada tanggal 01 Juni 2019 dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) Paket Narkotika jenis Ganja dengan masing-masing paket seberat 100 (seratus) Gram, dimana uang sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut merupakan berasal dari **Saksi Nova Alvianto Als Uwo dan Terdakwa** dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah uang dari **Terdakwa** sementara sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah uang dari **Saksi Nova Alvianto Als Uwo** sendiri selanjutnya setelah membeli Narkotika jenis Ganja tersebut kepada **Saksi Mustapa Als Tapa Bin Nupiah (Alm)** maka **Terdakwa** bersama-sama dengan **Saksi Nova Alvianto Als Uwo** juga mengkonsumsi Ganja yang sudah dibeli tersebut di kebun yang berada di Desa Mubur Kec. Siantan Utara Kab. Kep. Anambas sebanyak 1 (satu) linting Ganja dengan

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara melinting ganja tersebut dengan sebatang rokok kemudian dibakar lalu dihisap bersama dengan Narkotika jenis Ganja tersebut ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan **Saksi Nova Alvianto Als Uwo** dalam mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tanpa izin Menteri Kesehatan dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dengan Nomor : 471/UPT.RSUDP.440/07.19 tanggal 31 Juli 2019 menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap **Terdakwa** adalah **(+) / Positif Metamphetamine (MET) an. Terdakwa.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan jelas surat dakwaan tersebut dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 08.30 WIB di rumah yang terletak di Payalaman RT 006 RW 001 Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Saksi pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Saksi Dino Wabya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut berdasarkan informasi dan hasil pengembangan dari Anggora Polsek Siantan, dimana sebelumnya anggota Polsek Siantan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Tia Als Adit dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo, dari hasil pengembangan yang kami lakukan diketahui bahwa

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut didapat oleh Saksi Ade Tia Als Adit dari Saksi Nova Alvianto Als Uwo yang mana ganja tersebut dibeli Saksi Nova Alvianto Als Uwo bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa kronologi kejadian hingga Terdakwa berhasil ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 kami mendapat informasi dari anggota Polsek Siantan yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Tia Als Adit karena memiliki narkotika jenis ganja di Penginapan Hotel Sakura beralamat di Jalan Hang Tuah Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Setelah itu kami melakukan pengembangan terhadap Saksi Ade Tia Als Adit dan didapat informasi bahwa Saksi Ade Tia Als Adit mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Nova Alvianto Als Uwo. Sekira pukul 03.00 WIB Sat Reskrim Polres Anambas langsung pergi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 04.30 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Saksi Nova Alvianto Als Uwo di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Air Nangak RT 02 RW 01 Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemudian kami melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SONY EXPERIA DOCOMO warna hitam dengan Nomor IMEI : 359830070124885 dan 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor telpon : 0822-8883-0821. Setelah itu kami melakukan interogasi secara lisan terhadap Saksi Nova Alvianto Als Uwo selanjutnya Saksi Nova Alvianto Als Uwo mengakui bahwa narkotika jenis ganja yang diberikan kepada Saksi Ade Tia Als Adit merupakan pemberiannya sebagai upah untuk memperbaiki atap rumahnya, yang diperoleh Saksi Nova Alvianto Als Uwo dengan cara membeli ganja tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dari Saksi Mustapa Als Tapa. Selanjutnya kami membawa Saksi Nova Alvianto Als Uwo ke Mapolsek Palmatak guna pemeriksaan lebih lanjut dan atas Informasi yang kami dapatkan dari Saksi Nova Alvianto Als Uwo selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib di rumah yang terletak di Payalaman RT 006 RW 001 Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas kami menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kaitan Terdakwa dengan penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut dari pengakuan Saksi Nova Alvianto saat kami interogasi secara lisan dia mengakui narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Saksi Ade Tia Als Adit tersebut dibeli bersama-sama dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut, menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis ganja Terdakwa beli dari Saksi Mustapa Als Tapa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 bersama dengan Saksi Nova Alvianto Als Uwo;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Saksi Mustapa Als Tapa, kemudian kami melakukan pengembangan. Dan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wib kami melakukan penangkapan terhadap Saksi Mustapa Als Tapa di disebuah kebun yang terletak di Dusun II Mubur Kecil Desa Piasan Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas dan langsung membawanya ke kantor Polres Anambas untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Ade Tia Als Adit anggota Polsek Siantan ada menemukan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Ade Tia Als Adit pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib di jalan Payalaman Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja dan kedua pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib di kebun milik Saudara Satar yang berada di Dusun Air Nangak Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas terdakwa menyerahkan sebanyak 5 (lima) bungkus kecil Narkotika jenis ganja kepada Saksi Ade Tia Als Adit ;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Nova Alvianto Als Uwo menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Ade Tia Als Adit sebagai upah karena telah membantu Saksi Nova Alvianto Als Uwo memperbaiki atap rumahnya di Dusun Air Nangak Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan atau menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Ade Tia Als Adit;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengintrogasinya, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Saksi Mustapa Als Tapa dengan cara membelinya dengan harga Rp. Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun uang tersebut bukan hanya uang Terdakwa saja melainkan uang Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang Saksi Nova Alvianto Als Uwo sejumlah Rp.2.000.000,00,(dua juta rupiah). Narkotika yang Terdakwa beli bersama Saksi Nova Alvianto Als Uwo kepada Saksi Mustapa

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran



Als Tapa sebanyak 2 (dua) Ons, adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Nova Alvianto Als Uwo membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama dan sebagian di berikan oleh Saksi Nova Alvianto Als Uwo kepada Saksi Ade Tia Als Adit;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah selain menemani Saksi Nova Alvianto Als Uwo membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Mustapa Als Tapa dan patungan dalam membelinya, Terdakwa juga menyediakan sepeda motor untuk berangkat ke tempat Saksi Mustafa dan memakai narkotika jenis ganja tersebut bersama dengan Saksi Nova Alvianto Als Uwo;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dibawa oleh Saksi Nova Alvianto Als Uwo, sebelum mereka pulang di kebun milik Saksi Mustapa Als Tapa tersebut Saksi Nova Alvianto Als Uwo bersama Terdakwa sempat menggunakan ganja tersebut dan diperjalanan pulang ke rumahnya Saksi Nova Alvianto Als Uwo dan Terdakwa membagi dua ganja tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan Tes Urine di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa hasilnya positif mengandung Marijuana dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Marijuana;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, mereka menggunakan bersama narkotika jenis ganja tersebut di kebun milik Saksi Mustapa Als Tapa dengan cara mencampurkan ganja tersebut dengan tembakau rokok lalu dilinting kembali, dibakar dan dihisab secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang menangani permasalahan narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis ganja tersebut dan menurut pengakuan terdakwa ganja tersebut telah habis;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut saat membeli ganja tersebut dari Saksi Mustafa tapi untuk waktunya Saksi lupa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mustapa Alias Tapa Bin Nupiah (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi tidak tahu tetapi Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kebun milik Saksi di daerah Gunung Mubur Kecil Dusun II Desa Piasan Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa hubungan Saksi dengan ditangkapnya Terdakwa karena Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nova Alvianto Als Uwo sudah lama;
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2019 Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo datang ke kebun Saksi. Kemudian Saksi Nova Alvianto Als Uwo menanyakan kepada Saksi ada barang ngak pak, lalu Saksi menjawab ada, mau berapa banyak, dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo menjawab berapa ada. Setelah itu Saksi langsung mengambil tanaman ganja yang sudah kering sebanyak dua batang dan menimbanginya, kemudian narkoba jenis ganja tersebut Saksi timbang seberat 2 (dua) ons, dan Saksi langsung menetapkan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 3.000.000, dan Saksi menyerahkan narkoba tersebut kepada Saksi Nova Alvianto Als Uwo. Setelah itu mereka melinting narkoba tanaman ganja tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Setelah selesai mereka mengonsumsi narkoba tersebut mereka langsung pergi meninggalkan tempat Saksi;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 ons dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang ke kebun Saksi di daerah Gunung Mubur Kecil Dusun II Desa Piasan Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan sepeda motor bersama Saksi Nova Alvianto Als Uwo;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi baru satu kali;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi hanya mengenal Saksi Nova Alvianto Als Uwo pada saat ia mengerjakan proyek pembukaan jalan yang berada di Desa Piasan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memakai menguasai atau membawa narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran



- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik siapa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan menanamnya sendiri, dimana mendapatkan bibit narkoba jenis tanaman ganja tersebut dari ABK kapal pukat mayang, lalu Saksi menyemai 16 (enam belas) butir bibit tanaman ganja tersebut di media berupa ember bekas yang berisikan tanah. Setelah itu yang tumbuh sekitar tinggi 10 (sepuluh) cm sebanyak 7 batang. Kemudian pada saat tanaman jenis ganja tersebut sudah tinggi sekitar 50 (lima puluh) cm, ada seorang warga memfoto tanaman ganja tersebut, sehingga Saksi merasakan ketakutan, kemudian Saksi mencabut tanaman ganja tersebut untuk memindahkan tanaman ganja tersebut ke area yang lebih tinggi ke daerah Gunung Mubur Kecil, namun masih dalam area kebun Saksi. Dan dari 7 (tujuh) batang tanaman ganja tersebut, hanya 5 (lima) Batang yang Hidup dengan rincian 4 (empat) batang yang besar dan 1 (satu) yang masih kecil. Sedangkan 2 (dua) tanaman ganja yang sudah mati tersebut, Saksi jual ke Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menjual 2 (dua) batang tanaman ganja kering tersebut kepada Terdakwa Saksi menimbang tanaman ganja tersebut dengan timbangan merk KENMASTER berwarna putih dengan berat 200 (dua ratus) gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ade Tia Als Adit Bin Agus, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 20.00 WIB di penginapan Sakura yang terletak di Jalan Hangtuh Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas karena kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ada ditemukan barang bukti narkoba yang diduga jenis ganja;
- Bahwa Narkoba yang diduga jenis ganja tersebut ditemukan di depan pagar dekat parkir motor penginapan Sakura di dalam kotak rokok berwarna putih bertuliskan Dunhill yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis daun ganja yang di bungkus oleh koran, kemudian 1 (satu) plastik kecil yang terdapat

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbukan daun ganja yang di temukan oleh petugas kepolisian di bawah meja tv, lalu 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih bertulisan marlboro yang didalam terdapat bungkus koran yang berisikan narkotika jenis daun ganja yang telah saksi gunakan yang temukan oleh di parkir di bawah motor penginapan sakura yang terletak di Jln Hangtuh Desa Tarempa dan 1 (satu) bundle kertas berwarna orange yang bertulisan toreador yang di temukan didalam dompet Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Nova Alvianto Als Uwo;

- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis daun ganja Saksi peroleh pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib dari Saksi Nova Alvianto Als Uwo karena Saksi membantu Saksi Nova Alvianto Als Uwo memperbaiki atap rumahnya dan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkotika jenis daun ganja Saksi peroleh pada hari Kamis tanggal 24 juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib dari Saksi Nova Alvianto Als Uwo karena Saksi sering bantu-bantu orang tua Saksi Nova Alvianto Als Uwo dan Saksi diberikan ganja tersebut secara gratis;

- Bahwa Saksi Nova Alvianto Als Uwo tidak pernah memberi Saksi upah ataupun uang apabila Saksi membantu pekerjaan dirumahnya karena Saksi memang sudah lama sering membantu Saksi Nova Alvianto Als Uwo di rumahnya, seperti membantu mengangkat seng rumahnya yang jatuh kelaut, membantu menyelesaikan perbaikan rumahnya dan setelah Saksi membantunya Saksi Nova Alvianto Als Uwo memberi Saksi narkotika jenis ganja;

- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkotika jenis daun ganja yang Saksi peroleh dari Saksi Nova Alvianto Als Uwo pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi meracik narkotika jenis daun ganja dengan tembakau rokok sebanyak 2 (dua) batang di kamar karyawan dipenginapan sakura kemudian Saksi menawarkan dan mengajak Afriyandi untuk mengkomsumsi narkotika jenis ganja tersebut ke pantai batu lepeh sekitar pukul 20.00 Wib. setelah sampai disana Saksi mengisap satu lintingan rokok yang berisikan narkotika jenis ganja dan Afriyandi mengisap satu lintingan rokok yang berisikan narkotika jenis ganja;

- Bahwa Saksi Nova Alvianto Als Uwo memberikan Saksi 1 bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis ganja yang pada tanggal 24 juli 2019 yang Saksi peroleh karena Saksi pernah membantu Saksi Nova

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvianto Als Uwo mengangkat seng rumahnya yang jatuh ke laut kemudian pada saat Saksi menerima 1 bungkus plastik kecil tersebut Terdakwa akan memberikan kepada Saksi 5 bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis ganja lagi kepada Saksi apabila dapat membantu menyelesaikan perbaikan rumahnya tersebut kemudian Saksi membantu Saksi Nova Alvianto Als Uwo memperbaiki rumahnya kemudian Saksi menghubungi Terdakwa pada hari minggu tanggal 28 juli 2019 selanjutnya Saksi pergi ke payalaman dan bertemu dengan Terdakwa di tempat makan bakso di payamaram selanjutnya Saksi megatakan kepada Terdakwa "boleh pakai motor gk" Terdakwa menjawab "mau kemana ?" Saksi menjawab mau ke air nangak" selanjutnya Terdakwa menjawab "ikutlah" kemudian Saksi bersama Terdakwa berangkat ke air nangak;

- Bahwa setelah Saksi sampai di air nangak bersama Terdakwa dan bertemu dengan Saksi Nova Alvianto Als Uwo di jalan dusun air nangak, kemudian Saksi Nova Alvianto Als Uwo mengajak Saksi dan Terdakwa pergi ke kebun setelah sampai di kebun tersebut Saksi Nova Alvianto Als Uwo menawarkan kami untuk mengkomsumsi narkotika jenis ganja, selanjutnya kami meracik dan membuat lintingan rokok yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut kemudian kami mengisap dan mengkomsumsi linting narkotika jenis daun ganja yang telah kami buat sendiri, kemudian setelah kami selesai menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, Saksi Nova Alvianto Als Uwo memberikan 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis ganja untuk Saksi bawa pulang ke Tarempa;
- Bahwa cara Saksi membuat serta menggunakan narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan cara mencampurkan daun ganja tersebut dengan tembakau rokok membungkus narkotika jenis daun ganja tersebut dengan kertas toreedor setelah di bungkus narkotika jenis daun ganja tersebut lalu di bakar selanjutnya dapat di hisap;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memakai menguasai atau membawa narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Nova Alvianto Als Uwo Bin Herman Yusuf, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi hadapkan di Pengadilan ini sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa karena perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap, Saksi sendiri ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2019 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Air Nangak RT 02 RW 01 Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Saksi Ramjaya dan temanya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah kebun yang berada di Desa Mubur kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas Saksi membeli bersama dengan Terdakwa dari Saksi Mustapa Als Tapa yang berada sebuah kebun di Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Mustapa Als Tapa seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi uang tersebut bukan uang Saksi sendiri melainkan uang Saksi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Mustapa Als pada tanggal 1 Juni 2019, Saksi mengajak Terdakwa pergi ke Desa Mubur dulu ada yang menanam Narkotika jenis Ganja. Setelah itu Saksi dan Terdakwa mencoba berkunjung langsung ke kebun milik H. MAIL tempat Saksi Mustapa Als Tapa bercocok tanaman sayur-sayuran , pada saat Saksi berkunjung tersebut Saksi menanyakan kepada Saksi Mustapa Als Tapa “Apakah ada Stok Barang” dan Saksi Mustapa Als Tapa mengatakan “Ada tetapi Cuma ada 1 (satu) Ons” selang beberapa saat Selanjutnya Saksi Mustapa Als Tapa ada mengatakan kembali bahwasanya “Stok Ganja tersebut ada sekitar 2 (dua) Ons , kemudian Saksi Mustapa Als Tapa berjalan lebih kurang 50 Meter dari pondok kebun dimana tempat kami berada pada saat itu, setelah kembalinya Saksi Mustapa Als Tapa kami melihatnya membawa bungkus Plastik biru kemudian pada saat Saksi Mustapa Als Tapa tiba di pondok kembali dan membuka plastik biru tersebut ada terdapat Narkotika 2 (dua) bungkus warna hitam

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bungkus tersebut terdapat Narkotika jenis ganja selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuka bungkus plastik tersebut kemudian ditimbang dengan timbangan merk kenmaster yang berwarna putih dan berat kurang lebih 2 (dua) Ons;

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Mustapa Als Tapa, Saksi bersama Terdakwa melinting Narkotika jenis ganja tersebut menyerupai rokok dan mengkonsumsinya di kebun tersebut, Kemudian Saksi pulang kembali tetapi ditengah perjalanan Saksi membagi narkotika jenis ganja tersebut bersama Terdakwa, dimana Saksi mendapatkan 1,5 (satu koma lima) ons dan Terdakwa mendapatkan 0.5 (nol koma lima) ons, setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 1 Juni 2019 di Jalan Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas sebelum sampai di kebun Saksi Mustafa Als Tapa;
- Bahwa Tujuan Saksi membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Mustafa Als Tapa adalah untuk Saksi konsumsi pribadi;
- Bahwa Saksi tidak ada menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain, tetapi Saksi ada memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Ade Tia Als Adit;
- Bahwa Saksi memberikan narkotika jenis ganja kepada Saksi Ade Tia Als Adit sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama Saksi memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Ade Tia Als Adit pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB di jalan Payalaman Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas dan kedua Saksi memberikan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus kecil kepada Saksi Ade Tia Als Adit pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 dikebun yang berada di dusun Air Nangak Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Saksi memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Ade Tia Als Adit karena Saksi Ade Tia Als Adit telah membantu Saksi untuk membersihkan atap spandek pembangunan rumah Saksi yang beralamat di jalan Keramat Dusun Air Nangak Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah yang jatuh ke laut;
- Bahwa saat Saksi memberikan narkotika jenis ganja kepada Saksi Ade Tia Als Adit sebanyak 5 (lima) bungkus pada hari Minggu tanggal 28 Juli

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 di kebun yang berada di Dusun Air Nangak Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas ada orang lain yaitu Terdakwa karena Saksi Ade Tia Als Adit dating ke Dusun Air Nangak bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bisa bertemu atau berjumpa dengan Saksi Ade Tia Als Adit dan Terdakwa di Dusun Air Nangak Desa Teluk Siantan tersebut dikarenakan Saksi di telfon oleh Saksi Ade Tia Als Adit yang mengatakan “masih ada narkoba jenis ganja lagi tidak” dan Saksi menjawab “Ada” dan setelah Saksi menjawab ada, Saksi Ade Tia Als Adit dan Terdakwa menemui Saksi, pada saat Saksi sedang berada di perjalanan menuju kebun milik Satar pada saat sebelum Saksi tiba di kebun milik Satar tersebut di pertengahan jalan Saksi bertemu dengan Saksi Ade Tia Als Adit dan Terdakwa setelah Saksi bertemu Saksi mengajak mereka untuk bertemu di Kebun milik Satar dan dikebun tersebut kami mengkonsumsi ganja tersebut, setelah mengkonsumsi ganja tersebut Saksi memberikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Ade Tia Als Adit;
- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi atau menggunakan narkoba yang diduga jenis Ganja tersebut dengan cara terlebih dahulu Saksi mengambil Narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya Saksi menghancurkan Narkoba jenis ganja tersebut dengan gunting, kemudian Saksi mengambil 1 (satu) batang rokok U mild dan Saksi mengeluarkan sebagian tembakau yang terdapat dalam rokok tersebut, dan Saksi mencampurkan tembakau rokok dengan narkoba jenis ganja tersebut. Setelah itu Saksi langsung membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan Terdakwa dikebun milik Saksi Mustapa Als Tapa setelah membeli barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 471/RSUD.TPA.445/07.19 yang diterbitkan oleh UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa tertanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Irwan Hendro Sucipto, AMAK dan diketahui oleh dr. Rini Gumala Cahyaasih, setelah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan didapat hasil bahwa Terdakwa positif mengandung Marijuana (THC);

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Pengadilan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 08.30 WIB di rumah yang terletak di Payalaman RT 006 RW 001 Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ramjaya dan temanya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ada dilakukan penggeledahan namun tidak ada yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sebab Saksi Nova Alvianto Als Uwo mengakui bahwa narkotika jenis ganja yang diberikan kepada Saksi Ade Tia Als Adit merupakan hasil pembelian ganja tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah kebun yang berada di Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi Nova Alvianto Als Uwo membeli bersama dengan Terdakwa dari Saksi Mustapa Als Tapa yang berada sebuah kebun di Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Mustapa Als Tapa seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi uang tersebut bukan uang Terdakwa sendiri melainkan uang Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang Saksi Nova Alvianto Als Uwo sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 Terdakwa diajak Saksi Nova Alvianto Als Uwo pergi ke Desa Mubur, dulu ada yang menanam Narkotika jenis Ganja. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo” mencoba berkunjung langsung ke kebun milik H. MAIL tempat Saksi Mustapa Als Tapa bercocok tanaman sayur-sayuran, pada saat Terdakwa berkunjung tersebut Saksi Nova Alvianto Als Uwo menanyakan kepada Saksi Mustapa Als Tapa “Apakah ada Stok Barang” dan Saksi Mustapa Als Tapa mengatakan “Ada tetapi Cuma ada 1 (satu) Ons” selang beberapa saat Selanjutnya Saksi Mustapa Als Tapa ada mengatakan kembali bahwasanya “Stok Ganja tersebut ada sekitar 2 (dua) Ons , kemudian Saksi Mustapa Als

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapa berjalan lebih kurang 50 Meter dari pondok kebun dimana tempat kami berada pada saat itu, Setelah kembalinya Saksi Mustapa Als Tapa kami melihatnya membawa bungkus plastik biru kemudian pada saat Saksi Mustapa Als Tapa tiba di pondok kembali dan membuka plastik biru tersebut ada terdapat Narkotika 2 (dua) bungkus warna hitam didalam bungkus tersebut terdapat Narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo membuka bungkus plastik tersebut kemudian ditimbang dengan timbangan merk kenmaster yang berwarna putih dan berat kurang lebih 2 (dua) Ons;

- Bahwa setelah kami mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Mustapa Als Tapa, Terdakwa bersama Saksi Nova Alvianto Als Uwo melinting Narkotika jenis ganja tersebut menyerupai rokok dan mengkonsumsinya di kebun tersebut, Kemudian Terdakwa pulang kembali tetapi ditengah perjalanan Saksi Nova Alvianto Als Uwo membagi narkotika jenis ganja tersebut bersama Terdakwa dimana Saksi Nova Alvianto Als Uwo mendapatkan 1,5 (satu koma lima) ons dan Terdakwa mendapatkan 0.5 (nol koma lima) ons, setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Nova Alvianto Als Uwo sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 1 Juni 2019 di Jalan Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas sebelum sampai di kebun Saksi Mustafa Als Tapa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Mustafa Als Tapa adalah untuk Terdakwa konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saat Saksi Nova Alvianto Als Uwo memberikan narkotika jenis ganja kepada Saksi Ade Tia Als Adit sebanyak 5 (lima) bungkus pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 di kebun yang berada di dusun Air Nangak Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas ada orang lain yaitu Terdakwa sendiri karena Saksi Ade Tia Als Adit datang ke Dusun Air Nangak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika yang diduga jenis Ganja tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa menghancurkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan gunting, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok Umild dan Terdakwa mengeluarkan sebagian tembakau yang terdapat dalam rokok tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencampurkan tembakau rokok dengan narkoba jenis ganja tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu Saksi Mustapa Als Tapa menjual narkoba jenis ganja, Terdakwa hanya diajak Saksi Nova Alvianto Als Uwo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memakai menguasai atau membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa biasanya setelah Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut di atas maka perasaan Terdakwa langsung tenang, Terdakwa merasakan aktif dan semangat dan Terdakwa awalnya menggunakan atau mengkonsumsi narkoba yang diduga ganja pada tahun 2017 sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut di kebun milik Saksi Mustapa Als Tapa yang mana disana terdapat sebuah gubuk kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dalam keadaan kering;
- Bahwa berat narkoba jenis ganja tersebut 2 (dua) ons dan Terdakwa sendiri yang menimbanginya menggunakan timbangan yang terdapat didalam gubuk di kebun Saksi Mustapa Als Tapa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Mustapa Als Tapa baru pertama kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) di rumah yang terletak di Payalaman RT 006 RW 001 Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H. bersama-sama dengan Saksi Dino Wabya;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dan hasil pengembangan dari Anggora Polsek Siantan, dimana sebelumnya anggota Polsek Siantan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Tia Als Adit dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo, dari hasil pengembangan pihak kepolisian diketahui bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat oleh Saksi Ade Tia Als Adit dari Saksi Nova Alvianto Als Uwo yang mana ganja tersebut dibeli Saksi Nova Alvianto Als Uwo bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ada dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap disebabkan Saksi Nova Alvianto Als Uwo mengakui bahwa narkoba jenis ganja yang diberikan kepada Saksi Ade Tia Als Adit merupakan hasil pembelian ganja tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah kebun yang berada di Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi Nova Alvianto Als Uwo membeli bersama dengan Terdakwa dari Saksi Mustapa Als Tapa yang berada sebuah kebun di Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Mustapa Als Tapa seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi uang tersebut bukan uang Terdakwa sendiri melainkan uang Terdakwa sejumlah Ro. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang Saksi Nova Alvianto Als Uwo sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2019, Terdakwa diajak Saksi Nova Alvianto Als Uwo pergi ke Desa Mubur, dulu ada yang menanam Narkotika jenis Ganja. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo mencoba berkunjung langsung ke kebun milik H. MAIL tempat Saksi Mustapa Als Tapa bercocok tanaman sayur-sayuran, pada saat Terdakwa berkunjung tersebut Saksi Nova Alvianto Als Uwo menanyakan kepada Saksi Mustapa Als Tapa "Apakah ada Stok Barang" dan Saksi Mustapa Als Tapa mengatakan "Ada tetapi Cuma ada 1 (satu) Ons" selang beberapa saat Selanjutnya Saksi Mustapa Als Tapa ada mengatakan kembali bahwasanya "Stok Ganja tersebut ada sekitar 2 (dua) Ons, kemudian Saksi Mustapa Als Tapa berjalan lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari pondok

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun dimana tempat kami berada pada saat itu, Setelah kembalinya Saksi Mustapa Als Tapa kami melihatnya membawa bungkus plastik biru kemudian pada saat Saksi Mustapa Als Tapa tiba di pondok kembali dan membuka plastik biru tersebut ada terdapat Narkotika 2 (dua) bungkus warna hitam di dalam bungkus tersebut terdapat Narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo membuka bungkus plastik tersebut kemudian ditimbang dengan timbangan merk kenmaster yang berwarna putih dan berat kurang lebih 2 (dua) Ons;

- Bahwa benar setelah kami mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Mustapa Als Tapa, Terdakwa bersama Saksi Nova Alvianto Als Uwo melinting Narkotika jenis ganja tersebut menyerupai rokok dan mengkonsumsinya di kebun tersebut, Kemudian Terdakwa pulang kembali tetapi ditengah perjalanan Saksi Nova Alvianto Als Uwo membagi narkotika jenis ganja tersebut bersama Terdakwa dimana Saksi Nova Alvianto Als Uwo mendapatkan 1,5 (satu koma lima) ons dan Terdakwa mendapatkan 0.5 (nol koma lima) ons, setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Nova Alvianto Als Uwo sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 1 Juni 2019 di Jalan Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas sebelum sampai di kebun Saksi Mustafa Als Tapa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Mustafa Als Tapa adalah untuk Terdakwa konsumsi pribadi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar saat Saksi Nova Alvianto Als Uwo memberikan narkotika jenis ganja kepada Saksi Ade Tia Als Adit sebanyak 5 (lima) bungkus pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 di kebun yang berada di dusun Air Nangak Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas ada orang lain yang melihat yaitu Terdakwa sendiri karena Saksi Ade Tia Als Adit datang ke Dusun Air Nangak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengkomsumsi atau menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa menghancurkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan gunting, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok U mild dan Terdakwa mengeluarkan sebagian tembakau yang terdapat dalam rokok tersebut dan Terdakwa mencampurkan tembakau rokok dengan narkotika jenis ganja

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok tersebut;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak tahu jika Saksi Mustapa Als Tapa menjual narkoba jenis ganja, Terdakwa hanya diajak oleh Saksi Nova Alvianto Als Uwo;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memakai, menguasai atau membawa narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar biasanya setelah Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut di atas, maka perasaan Terdakwa langsung tenang, Terdakwa merasakan aktif dan semangat serta Terdakwa awalnya menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut pada tahun 2017 sampai saat ini;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut di kebun milik Saksi Mustapa Als Tapa yang mana disana terdapat sebuah gubuk kecil;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dalam keadaan kering;
- Bahwa benar berat narkoba jenis ganja tersebut 2 (dua) ons dan Terdakwa sendiri yang menimbanginya menggunakan timbangan yang terdapat didalam gubuk di kebun Saksi Mustapa Als Tapa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Mustapa Als Tapa baru pertama kali;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 471/RSUD.TPA.445/07.19 yang diterbitkan oleh UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa tertanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Irwan Hendro Sucipto, AMAK dan diketahui oleh dr. Rini Gumala Cahyaasih, setelah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan didapat hasil bahwa Terdakwa positif mengandung Marijuana (THC);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Penyalahguna;**
2. **Unsur Narkotika Golongan I;**
3. **Unsur Bagi Diri Sendiri;**
4. **Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut secara satu persatu yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalahguna;

Menimbang, bahwa definisi Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah mengatur batasan atau definisi dari Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“orang”** dalam definisi tersebut haruslah dipandang sebagai subjek hukum sama halnya dengan kata **“setiap orang”** yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini; Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“Penyalahguna”** secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Resor Kepulauan Anambas terhadap **Terdakwa Raja Johadir Als Jo**, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian “orang” yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah **Terdakwa Raja Johadir Als Jo** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia, sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai “orang” yang merupakan subjek hukum yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai “Penyalahguna”, maka orang tersebut dalam hal ini Terdakwa haruslah menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan narkoba dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) di rumah yang terletak di Payalaman RT 006 RW 001 Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H. bersama-sama dengan Saksi Dino Wabya;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dan hasil pengembangan dari Anggora Polsek Siantan, dimana sebelumnya anggota Polsek Siantan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Tia Als Adit dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo, dari hasil pengembangan pihak kepolisian diketahui bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat oleh Saksi Ade Tia Als Adit dari Saksi Nova Alvianto Als Uwo yang mana ganja tersebut dibeli Saksi Nova Alvianto Als Uwo bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ada dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap disebabkan Saksi Nova Alvianto Als Uwo mengakui bahwa narkoba jenis ganja yang diberikan kepada Saksi Ade Tia Als Adit merupakan hasil pembelian ganja tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah kebun yang berada di Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi Nova Alvianto Als Uwo membeli bersama dengan Terdakwa dari Saksi Mustapa Als Tapa yang berada sebuah kebun di Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Mustapa Als Tapa seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi uang tersebut bukan uang Terdakwa sendiri melainkan uang Terdakwa sejumlah Ro. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang Saksi Nova Alvianto Als Uwo sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2019, Terdakwa diajak Saksi Nova Alvianto Als Uwo pergi ke Desa Mubur, dulu ada yang menanam Narkotika jenis Ganja. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo mencoba berkunjung langsung ke kebun milik H. MAIL tempat Saksi Mustapa Als Tapa bercocok tanaman sayur-sayuran, pada saat Terdakwa berkunjung tersebut Saksi Nova Alvianto Als Uwo menanyakan kepada Saksi Mustapa Als Tapa "Apakah ada Stok Barang" dan Saksi Mustapa Als Tapa mengatakan "Ada tetapi Cuma ada 1 (satu) Ons" selang beberapa saat Selanjutnya Saksi Mustapa Als Tapa ada mengatakan kembali bahwasanya "Stok Ganja tersebut ada sekitar 2 (dua) Ons, kemudian Saksi Mustapa Als Tapa berjalan lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari pondok

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun dimana tempat kami berada pada saat itu, Setelah kembalinya Saksi Mustapa Als Tapa kami melihatnya membawa bungkus plastik biru kemudian pada saat Saksi Mustapa Als Tapa tiba di pondok kembali dan membuka plastik biru tersebut ada terdapat Narkotika 2 (dua) bungkus warna hitam di dalam bungkus tersebut terdapat Narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo membuka bungkus plastik tersebut kemudian ditimbang dengan timbangan merk kenmaster yang bewarna putih dan berat kurang lebih 2 (dua) Ons;

- Bahwa benar setelah kami mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Mustapa Als Tapa, Terdakwa bersama Saksi Nova Alvianto Als Uwo melinting Narkotika jenis ganja tersebut menyerupai rokok dan mengkonsumsinya di kebun tersebut, Kemudian Terdakwa pulang kembali tetapi ditengah perjalanan Saksi Nova Alvianto Als Uwo membagi narkotika jenis ganja tersebut bersama Terdakwa dimana Saksi Nova Alvianto Als Uwo mendapatkan 1,5 (satu koma lima) ons dan Terdakwa mendapatkan 0.5 (nol koma lima) ons, setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Nova Alvianto Als Uwo sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 1 Juni 2019 di Jalan Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas sebelum sampai di kebun Saksi Mustafa Als Tapa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Mustafa Als Tapa adalah untuk Terdakwa konsumsi pribadi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar saat Saksi Nova Alvianto Als Uwo memberikan narkotika jenis ganja kepada Saksi Ade Tia Als Adit sebanyak 5 (lima) bungkus pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 di kebun yang berada di dusun Air Nangak Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas ada orang lain yang melihat yaitu Terdakwa sendiri karena Saksi Ade Tia Als Adit datang ke Dusun Air Nangak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengkomsumsi atau menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa menghancurkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan gunting, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok U mild dan Terdakwa mengeluarkan sebagian tembakau yang terdapat dalam rokok tersebut dan Terdakwa mencampurkan tembakau rokok dengan narkotika jenis ganja

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok tersebut;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak tahu jika Saksi Mustapa Als Tapa menjual narkoba jenis ganja, Terdakwa hanya diajak oleh Saksi Nova Alvianto Als Uwo;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memakai, menguasai atau membawa narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar biasanya setelah Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut di atas, maka perasaan Terdakwa langsung tenang, Terdakwa merasakan aktif dan semangat serta Terdakwa awalnya menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut pada tahun 2017 sampai saat ini;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut di kebun milik Saksi Mustapa Als Tapa yang mana disana terdapat sebuah gubuk kecil;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dalam keadaan kering;
- Bahwa benar berat narkoba jenis ganja tersebut 2 (dua) ons dan Terdakwa sendiri yang menimbanginya menggunakan timbangan yang terdapat didalam gubuk di kebun Saksi Mustapa Als Tapa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Mustapa Als Tapa baru pertama kali;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 471/RSUD.TPA.445/07.19 yang diterbitkan oleh UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa tertanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Irwan Hendro Sucipto, AMAK dan diketahui oleh dr. Rini Gumala Cahyaasih, setelah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan didapat hasil bahwa Terdakwa positif mengandung Marijuana (THC);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) di rumah yang terletak di Payalaman RT 006 RW 001 Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas yang mana yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah anggota Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Ramjaya Aditya Putra, S.H dimana sebelumnya

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil pengembangan dari Anggora Polsek Siantan, dimana sebelumnya anggota Polsek Siantan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Tia Als Adit dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo, dari hasil pengembangan tersebut diketahui bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat oleh Saksi Ade Tia Als Adit dari Saksi Nova Alvianto Als Uwo yang mana ganja tersebut sebelumnya dibeli Saksi Nova Alvianto Als Uwo bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kronologis proses Terdakwa mendapatkan ganja tersebut yaitu berawal dimana pada tanggal 1 Juni 2019, Terdakwa diajak Saksi Nova Alvianto Als Uwo pergi ke Desa Mubur, dulu ada yang menanam Narkotika jenis Ganja. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo” mencoba berkunjung langsung ke kebun milik H. MAIL tempat Saksi Mustapa Als Tapa bercocok tanaman sayur-sayuran, pada saat Terdakwa berkunjung tersebut Saksi Nova Alvianto Als Uwo menanyakan kepada Saksi Mustapa Als Tapa “Apakah ada Stok Barang” dan Saksi Mustapa Als Tapa mengatakan “Ada tetapi Cuma ada 1 (satu) Ons” selang beberapa saat Selanjutnya Saksi Mustapa Als Tapa ada mengatakan kembali bahwasanya “Stok Ganja tersebut ada sekitar 2 (dua) Ons, kemudian Saksi Mustapa Als Tapa berjalan lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari pondok kebun dimana tempat kami berada pada saat itu, Setelah kembalinya Saksi Mustapa Als Tapa kami melihatnya membawa bungkusan plastik biru kemudian pada saat Saksi Mustapa Als Tapa tiba di pondok kembali dan membuka plastik biru tersebut ada terdapat Narkotika 2 (dua) bungkusan warna hitam di dalam bungkusan tersebut terdapat Narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo membuka bungkusan plastik tersebut kemudian ditimbang dengan timbangan merk kenmaster yang bewarna putih dan berat kurang lebih 2 (dua) Ons;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Mustapa Als Tapa dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang untuk membeli ganja tersebut diperoleh secara patungan antara Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo dimana uang Terdakwa sejumlah Ro. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang Saksi Nova Alvianto Als Uwo sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Mustapa Als Tapa, Terdakwa bersama Saksi Nova Alvianto Als Uwo melinting Narkotika jenis ganja tersebut menyerupai rokok dan mengkonsumsinya di kebun tersebut, kemudian Terdakwa pulang kembali tetapi ditengah perjalanan Saksi Nova Alvianto Als

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uwo membagi narkoba jenis ganja tersebut bersama Terdakwa dimana Saksi Nova Alvianto Als Uwo mendapatkan 1,5 (satu koma lima) ons dan Terdakwa mendapatkan 0.5 (nol koma lima) ons, setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis Ganja tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil Narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa menghancurkan Narkoba jenis ganja tersebut dengan gunting, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok U mild dan Terdakwa mengeluarkan sebagian tembakau yang terdapat dalam rokok tersebut dan Terdakwa mencampurkan tembakau rokok dengan narkoba jenis ganja tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok tersebut;

Menimbang, bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut di atas, maka perasaan Terdakwa langsung tenang, Terdakwa merasakan aktif dan semangat. Terdakwa awalnya menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut pada tahun 2017 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas, Aparat tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja pada Terdakwa, oleh karena narkoba jenis ganja tersebut yang merupakan bagian Terdakwa sebesar 1,5 (satu koma lima) ons telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwajib dalam hal ini Menteri Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensi laboratorium sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo telah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut telah pula bersesuaian dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 471/RSUD.TPA.445/07.19 yang diterbitkan oleh UPT. Rumah Sakit Umum

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tarempa tertanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Irwan Hendro Sucipto, AMAK dan diketahui oleh dr. Rini Gumala Cahyaasih, setelah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan disimpulkan bahwa (+)/ positif mengandung Marijuana (THC);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa sebelum menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, tentu saja Terdakwa harus mendapatkannya terlebih dahulu baik secara membeli atau menguasai atau memiliki narkoba jenis ganja tersebut, akan tetapi pembelian, kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis ganja tersebut hanyalah semata-mata untuk tujuan digunakan bukan untuk tujuan lain seperti menjual kembali dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka rangkaian perbuatan pembelian atau kepemilikan atau penguasaan atas narkoba jenis ganja tersebut yang sebelumnya telah dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini harus dipandang sebagai suatu proses untuk melaksanakan niat, maksud atau tujuannya untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, dimana pada akhirnya sebagaimana fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan mana telah pula pernah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid.Sus/2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa supaya Terdakwa dapat disebut sebagai Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, maka perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut haruslah dilakukan oleh Terdakwa "tanpa hak dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa mengenai rumusan unsur Penyalahguna narkoba dimana didefenisikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam definisi otentik pada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut, oleh karena itu rumusan definisi menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum dapat dimaknai bahwa rumusan definisi di atas dapat dipilih 1 (satu) diantara 2 (dua) pilihan, artinya cukup menggunakan rumusan definisi "menggunakan narkoba tanpa hak" saja tanpa harus menggunakan rumusan definisi "menggunakan narkoba secara melawan hukum" juga, begitu juga sebaliknya;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran



Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam hal ini Terdakwa tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak yang sah secara hukum baik yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri Terdakwa, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum mengenai ajaran sifat melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum yang materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sedangkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*" dan di dalam Ayat (2) disebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dalam berkas perkara maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan, ternyata pekerjaan Terdakwa adalah Pelajar/Mahasiswa dan sepanjang persidangan ternyata tidak diketemukan fakta hukum adanya hubungan pekerjaan dan kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal Menteri Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membeli, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis ganja dari pejabat yang berwenang, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatannya menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut harus dipandang dan merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dikategorikan sebagai “Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa “Pecandu Narkotika” dan “Korban Penyalahgunaan Narkotika” wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selain daripada itu ternyata dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur bahwa “ Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah keadaan dari Terdakwa selaku Penyalahguna adalah sebagai Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba yang wajib atau dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran



tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa terdapat dualisme perlakuan terhadap pecandu narkoba dimana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai kewajiban, akan tetapi oleh Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Hakim **dapat** memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi (Hakim tidak wajib memerintahkannya);

Menimbang, bahwa Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba (sebagaimana penjelasan dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai Pecandu Narkoba berarti orang tersebut haruslah dalam "keadaan menggunakan narkoba, atau menyalahgunakan narkoba atau dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai seorang Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja untuk dipergunakan baik secara bersama-sama maupun sendirian dan keterangan Terdakwa yang telah menggunakan narkoba jenis ganja sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, namun demikian sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak pernah membuktikan dirinya sebagai Pengguna yang sudah ketagihan dan juga tidak



pernah menunjukkan adanya surat keterangan dari dokter yang menerangkan Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pada diri Terdakwa kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas dimana Terdakwa selama ditahan sejak dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Resor Kepulauan Anambas sampai dengan proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Ranai tidak ada menunjukkan gejala fisik dan psikis yang khas sebagaimana yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut, namun demikian keadaan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang Pecandu Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan narkoba, sebab untuk dapat dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka seseorang tersebut harus dalam keadaan tidak sengaja menggunakan narkoba tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, sedangkan Terdakwa dalam faktanya sebagai seorang yang sudah dewasa sudah dapat menentukan keputusan sendiri;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta hukum yang mendukung keadaan Terdakwa selaku korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan sebagai Pecandu Narkoba dan bukan pula sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba, maka terhadap Terdakwa tidak terdapat kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 maupun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkoba, namun yang bukan



sebagai Pecandu Narkotika dan bukan pula sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, diatur bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada point 2 menyebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 5. Kelompok ganja sebanyak : 5 (lima) gram, dan seterusnya.....;
- c) Surat uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- d) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan adanya ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa untuk memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial tersebut, perlu memperhatikan segala syarat-syaratnya tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang bahwa meskipun Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, akan tetapi untuk dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksud diperlukan rekomendasi dari Tim Dokter (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011) dan untuk kelompok ganja (marijuana) sebanyak : 5 (lima) gram (sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak terdapat adanya rekomendasi dari Tim Dokter atau Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk yang dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk penempatan Terdakwa dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk melakukan tindakan rehabilitasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana juga telah dipertimbangkan di atas ternyata Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika, maka haruslah dinyatakan segala yang dimaksud dalam unsur pertama dakwaan ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur kedua ini maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal ikhwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa istilah “Narkotika” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “Narkoun” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwasanya yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”;



Menimbang, bahwa dalam unsur pertama di atas, telah terpenuhi bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika, kemudian di dalam unsur kedua ini mensyaratkan bahwa yang disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut haruslah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibeda-bedakan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwasanya Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a; Narkotika Golongan I;
- b; Narkotika Golongan II; dan
- c; Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam huruf b dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan II*" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam Huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan III*" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengonsumsi atau menggunakan tanpa izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait yang menangani masalah narkoba sudah seyogyanya dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum karena sedari awal tidak memperoleh izin yang sah secara hukum untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) di rumah yang terletak di Payalaman RT 006 RW 001 Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H. bersama-sama dengan Saksi Dino Wabya;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dan hasil pengembangan dari Anggora Polsek Siantan, dimana sebelumnya anggota Polsek Siantan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Tia Als Adit dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo, dari hasil pengembangan pihak kepolisian diketahui bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat oleh Saksi Ade Tia Als Adit dari Saksi Nova Alvianto Als Uwo yang mana ganja tersebut dibeli Saksi Nova Alvianto Als Uwo bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap disebabkan Saksi Nova Alvianto Als Uwo mengakui bahwa narkoba jenis ganja yang diberikan kepada Saksi Ade Tia Als Adit merupakan hasil pembelian ganja tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah kebun yang berada di Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi Nova Alvianto Als Uwo membeli bersama dengan Terdakwa dari Saksi Mustapa Als Tapa yang berada sebuah kebun di Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Mustapa Als Tapa seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut bukan uang Terdakwa sendiri melainkan uang Terdakwa sejumlah Ro. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang Saksi Nova Alvianto Als Uwo sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2019, Terdakwa diajak Saksi Nova Alvianto Als Uwo pergi ke Desa Mubur, dulu ada yang menanam Narkotika jenis Ganja. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo” mencoba berkunjung langsung ke kebun milik H. MAIL tempat Saksi Mustapa Als Tapa bercocok tanaman sayur-sayuran, pada saat Terdakwa berkunjung tersebut Saksi Nova Alvianto Als Uwo menanyakan kepada Saksi Mustapa Als Tapa “Apakah ada Stok Barang” dan Saksi Mustapa Als Tapa mengatakan “Ada tetapi Cuma ada 1 (satu) Ons” selang beberapa saat Selanjutnya Saksi Mustapa Als Tapa ada mengatakan kembali bahwasanya “Stok Ganja tersebut ada sekitar 2 (dua) Ons, kemudian Saksi Mustapa Als Tapa berjalan lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari pondok kebun dimana tempat kami berada pada saat itu, Setelah kembalinya Saksi Mustapa Als Tapa kami melihatnya membawa bungkus plastik biru kemudian pada saat Saksi Mustapa Als Tapa tiba di pondok kembali dan membuka plastik biru tersebut ada terdapat Narkotika 2 (dua) bungkus warna hitam di dalam bungkus tersebut terdapat Narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo membuka bungkus plastik tersebut kemudian ditimbang dengan timbangan merk kenmaster yang bewarna putih dan berat kurang lebih 2 (dua) Ons;
- Bahwa benar setelah kami mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Mustapa Als Tapa, Terdakwa bersama Saksi Nova Alvianto Als Uwo melinting Narkotika jenis ganja tersebut menyerupai rokok dan mengkonsumsinya di kebun tersebut, Kemudian Terdakwa pulang kembali tetapi ditengah perjalanan Saksi Nova Alvianto Als Uwo membagi narkotika jenis ganja tersebut bersama Terdakwa dimana Saksi Nova Alvianto Als Uwo mendapatkan 1,5 (satu koma lima) ons dan Terdakwa mendapatkan 0.5 (nol koma lima) ons, setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Nova Alvianto Als Uwo sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 1 Juni 2019 di Jalan Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas sebelum sampai di kebun Saksi Mustafa Als Tapa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Mustafa Als Tapa adalah untuk Terdakwa konsumsi pribadi;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar saat Saksi Nova Alvianto Als Uwo memberikan narkoba jenis ganja kepada Saksi Ade Tia Als Adit sebanyak 5 (lima) bungkus pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 di kebun yang berada di dusun Air Nangak Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas ada orang lain yang melihat yaitu Terdakwa sendiri karena Saksi Ade Tia Als Adit datang ke Dusun Air Nangak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengkomsumsi atau menggunakan narkoba jenis Ganja tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil Narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa menghancurkan Narkoba jenis ganja tersebut dengan gunting, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok U mild dan Terdakwa mengeluarkan sebagian tembakau yang terdapat dalam rokok tersebut dan Terdakwa mencampurkan tembakau rokok dengan narkoba jenis ganja tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok tersebut;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak tahu jika Saksi Mustapa Als Tapa menjual narkoba jenis ganja, Terdakwa hanya diajak oleh Saksi Nova Alvianto Als Uwo;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memakai, menguasai atau membawa narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar biasanya setelah Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut di atas, maka perasaan Terdakwa langsung tenang, Terdakwa merasakan aktif dan semangat serta Terdakwa awalnya menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut pada tahun 2017 sampai saat ini;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut di kebun milik Saksi Mustapa Als Tapa yang mana disana terdapat sebuah gubuk kecil;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dalam keadaan kering;
- Bahwa benar berat narkoba jenis ganja tersebut 2 (dua) ons dan Terdakwa sendiri yang menimbanginya menggunakan timbangan yang terdapat didalam gubuk di kebun Saksi Mustapa Als Tapa;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Mustapa Als Tapa baru pertama kali;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 471/RSUD.TPA.445/07.19 yang diterbitkan oleh UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa tertanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Irwan Hendro Sucipto, AMAK dan diketahui oleh dr. Rini Gumala Cahyaasih, setelah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan didapat hasil bahwa Terdakwa positif mengandung Marijuana (THC);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, walaupun dalam perkara ini tidak ada barang bukti berupa narkoba jenis ganja terhadap Terdakwa pada saat pihak Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., bersama-sama dengan Saksi Dino Wayba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) di rumah yang terletak di Payalaman RT 006 RW 001 Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, namun berdasarkan hasil pemeriksaaan laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 471/RSUD.TPA.445/07.19 yang diterbitkan oleh UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa tertanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Irwan Hendro Sucipto, AMAK dan diketahui oleh dr. Rini Gumala Cahyaasih, setelah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan disimpulkan bahwa urine Terdakwa (+) / positif mengandung Marijuana (THC) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maupun Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba pada nomor urut 8 (delapan) yaitu tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Narkoba Golongan I telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba dapat dilakukan terhadap orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun dapat juga digunakan untuk diri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam unsure ketiga dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah narkoba golongan I tersebut digunakan untuk Terdakwa sendiri, dapat dinilai dari fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) di rumah yang terletak di Payalaman RT 006 RW 001 Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H. bersama-sama dengan Saksi Dino Wabya;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dan hasil pengembangan dari Anggora Polsek Siantan, dimana sebelumnya anggota Polsek Siantan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Tia Als Adit dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo, dari hasil pengembangan pihak kepolisian diketahui bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat oleh Saksi Ade Tia Als Adit dari Saksi Nova Alvianto Als Uwo yang mana ganja tersebut dibeli Saksi Nova Alvianto Als Uwo bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap disebabkan Saksi Nova Alvianto Als Uwo mengakui bahwa narkoba jenis ganja yang diberikan kepada Saksi Ade Tia Als Adit merupakan hasil pembelian ganja tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah kebun yang berada di Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara Kabupaten

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Anambas, Saksi Nova Alvianto Als Uwo membeli bersama dengan Terdakwa dari Saksi Mustapa Als Tapa yang berada sebuah kebun di Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Mustapa Als Tapa seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi uang tersebut bukan uang Terdakwa sendiri melainkan uang Terdakwa sejumlah Ro. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang Saksi Nova Alvianto Als Uwo sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2019, Terdakwa diajak Saksi Nova Alvianto Als Uwo pergi ke Desa Mubur, dulu ada yang menanam Narkotika jenis Ganja. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo mencoba berkunjung langsung ke kebun milik H. MAIL tempat Saksi Mustapa Als Tapa bercocok tanaman sayur-sayuran, pada saat Terdakwa berkunjung tersebut Saksi Nova Alvianto Als Uwo menanyakan kepada Saksi Mustapa Als Tapa "Apakah ada Stok Barang" dan Saksi Mustapa Als Tapa mengatakan "Ada tetapi Cuma ada 1 (satu) Ons" selang beberapa saat Selanjutnya Saksi Mustapa Als Tapa ada mengatakan kembali bahwasanya "Stok Ganja tersebut ada sekitar 2 (dua) Ons, kemudian Saksi Mustapa Als Tapa berjalan lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari pondok kebun dimana tempat kami berada pada saat itu, Setelah kembalinya Saksi Mustapa Als Tapa kami melihatnya membawa bungkus plastik biru kemudian pada saat Saksi Mustapa Als Tapa tiba di pondok kembali dan membuka plastik biru tersebut ada terdapat Narkotika 2 (dua) bungkus warna hitam di dalam bungkus tersebut terdapat Narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo membuka bungkus plastik tersebut kemudian ditimbang dengan timbangan merk kenmaster yang bewarna putih dan berat kurang lebih 2 (dua) Ons;

- Bahwa benar setelah kami mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Mustapa Als Tapa, Terdakwa bersama Saksi Nova Alvianto Als Uwo melinting Narkotika jenis ganja tersebut menyerupai rokok dan mengkonsumsinya di kebun tersebut, Kemudian Terdakwa pulang kembali tetapi ditengah perjalanan Saksi Nova Alvianto Als Uwo membagi narkotika jenis ganja tersebut bersama Terdakwa dimana Saksi Nova Alvianto Als Uwo mendapatkan 1,5 (satu koma lima) ons dan Terdakwa mendapatkan 0.5 (nol koma lima) ons, setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Nova Alvianto Als Uwo sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 1 Juni

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 di Jalan Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas sebelum sampai di kebun Saksi Mustafa Als Tapa;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Saksi Mustafa Als Tapa adalah untuk Terdakwa konsumsi pribadi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar saat Saksi Nova Alvianto Als Uwo memberikan narkoba jenis ganja kepada Saksi Ade Tia Als Adit sebanyak 5 (lima) bungkus pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 di kebun yang berada di dusun Air Nangak Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas ada orang lain yang melihat yaitu Terdakwa sendiri karena Saksi Ade Tia Als Adit datang ke Dusun Air Nangak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis Ganja tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil Narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa menghancurkan Narkoba jenis ganja tersebut dengan gunting, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok U mild dan Terdakwa mengeluarkan sebagian tembakau yang terdapat dalam rokok tersebut dan Terdakwa mencampurkan tembakau rokok dengan narkoba jenis ganja tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok tersebut;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak tahu jika Saksi Mustapa Als Tapa menjual narkoba jenis ganja, Terdakwa hanya diajak oleh Saksi Nova Alvianto Als Uwo;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memakai, menguasai atau membawa narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar biasanya setelah Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut di atas, maka perasaan Terdakwa langsung tenang, Terdakwa merasakan aktif dan semangat serta Terdakwa awalnya menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut pada tahun 2017 sampai saat ini;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut di kebun milik Saksi Mustapa Als Tapa yang mana disana terdapat sebuah gubuk kecil;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dalam keadaan kering;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berat narkoba jenis ganja tersebut 2 (dua) ons dan Terdakwa sendiri yang menimbanginya menggunakan timbangan yang terdapat didalam gubuk di kebun Saksi Mustapa Als Tapa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Mustapa Als Tapa baru pertama kali;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 471/RSUD.TPA.445/07.19 yang diterbitkan oleh UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa tertanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Irwan Hendro Sucipto, AMAK dan diketahui oleh dr. Rini Gumala Cahyaasih, setelah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan didapat hasil bahwa Terdakwa positif mengandung Marijuana (THC);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur pertama di atas, walaupun dalam perkara ini tidak ada barang bukti berupa narkoba jenis ganja terhadap Terdakwa pada saat pihak Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., bersama-sama dengan Saksi Dino Wayba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) di rumah yang terletak di Payalaman RT 006 RW 001 Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas, oleh karena narkoba golongan I jenis ganja tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut dilakukan secara sadar untuk diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain dimana dari menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut menimbulkan efek yang dirasakan Terdakwa secara pribadi setelah Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut di atas, yang mana perasaan Terdakwa langsung tenang, Terdakwa merasakan aktif dan semangat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penyertaan (deelneming) sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana atau tindak pidana terdapat lebih dari 1 (satu)

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang, sehingga harus dicari dan ditentukan pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam terjadinya peristiwa pidana atau tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk penyertaan dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mereka yang melakukan.

Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsure dari tindak pidana atau mereka yang melakukan tindak pidana.

2. Mereka yang menyuruh melakukan.

Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya.

3. Mereka yang turut serta melakukan.

Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :

a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.

b. Adanya kerjasama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) di rumah yang terletak di Payalaman RT 006 RW 001 Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H. bersama-sama dengan Saksi Dino Wabya;

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dan hasil pengembangan dari Anggora Polsek Siantan, dimana sebelumnya anggota Polsek Siantan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Tia Als Adit dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo, dari hasil pengembangan pihak kepolisian diketahui bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat oleh Saksi Ade Tia Als Adit dari Saksi Nova Alvianto Als Uwo yang mana ganja tersebut dibeli Saksi Nova Alvianto Als Uwo bersama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap disebabkan Saksi Nova Alvianto Als Uwo mengakui bahwa narkoba jenis ganja yang diberikan kepada Saksi Ade Tia Als Adit merupakan hasil pembelian ganja tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah kebun yang berada di Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi Nova Alvianto Als Uwo membeli bersama dengan Terdakwa dari Saksi Mustapa Als Tapa yang berada sebuah kebun di Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Mustapa Als Tapa seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi uang tersebut bukan uang Terdakwa sendiri melainkan uang Terdakwa sejumlah Ro. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang Saksi Nova Alvianto Als Uwo sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2019, Terdakwa diajak Saksi Nova Alvianto Als Uwo pergi ke Desa Mubur, dulu ada yang menanam Narkotika jenis Ganja. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo” mencoba berkunjung langsung ke kebun milik H. MAIL tempat Saksi Mustapa Als Tapa bercocok tanaman sayur-sayuran, pada saat Terdakwa berkunjung tersebut Saksi Nova Alvianto Als Uwo menanyakan kepada Saksi Mustapa Als Tapa “Apakah ada Stok Barang” dan Saksi Mustapa Als Tapa mengatakan “Ada tetapi Cuma ada 1 (satu) Ons” selang beberapa saat Selanjutnya Saksi Mustapa Als Tapa ada mengatakan kembali bahwasanya “Stok Ganja tersebut ada sekitar 2 (dua) Ons, kemudian Saksi Mustapa Als Tapa berjalan lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari pondok kebun dimana tempat kami berada pada saat itu, Setelah kembalinya Saksi Mustapa Als Tapa kami melihatnya membawa bungkus plastik biru kemudian pada saat Saksi Mustapa Als Tapa tiba di pondok kembali dan membuka plastik biru tersebut ada terdapat Narkotika 2 (dua) bungkus warna hitam di dalam bungkus tersebut terdapat Narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo membuka bungkus plastik tersebut kemudian ditimbang dengan timbangan merk kenmaster yang bewarna putih dan berat kurang lebih 2 (dua) Ons;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kami mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Mustapa Als Tapa, Terdakwa bersama Saksi Nova Alvianto Als Uwo melinting Narkotika jenis ganja tersebut menyerupai rokok dan mengkonsumsinya di kebun tersebut, Kemudian Terdakwa pulang kembali tetapi ditengah perjalanan Saksi Nova Alvianto Als Uwo membagi narkotika jenis ganja tersebut bersama Terdakwa dimana Saksi Nova Alvianto Als Uwo mendapatkan 1,5 (satu koma lima) ons dan Terdakwa mendapatkan 0.5 (nol koma lima) ons, setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Nova Alvianto Als Uwo sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 1 Juni 2019 di Jalan Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas sebelum sampai di kebun Saksi Mustafa Als Tapa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Mustafa Als Tapa adalah untuk Terdakwa konsumsi pribadi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar saat Saksi Nova Alvianto Als Uwo memberikan narkotika jenis ganja kepada Saksi Ade Tia Als Adit sebanyak 5 (lima) bungkus pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 di kebun yang berada di dusun Air Nangak Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas ada orang lain yang melihat yaitu Terdakwa sendiri karena Saksi Ade Tia Als Adit datang ke Dusun Air Nangak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengkomsumsi atau menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa menghancurkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan gunting, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok U mild dan Terdakwa mengeluarkan sebagian tembakau yang terdapat dalam rokok tersebut dan Terdakwa mencampurkan tembakau rokok dengan narkotika jenis ganja tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok tersebut;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak tahu jika Saksi Mustapa Als Tapa menjual narkotika jenis ganja, Terdakwa hanya diajak oleh Saksi Nova Alvianto Als Uwo;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memakai, menguasai atau membawa narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar biasanya setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut di atas, maka perasaan Terdakwa langsung tenang, Terdakwa merasakan aktif dan semangat serta Terdakwa awalnya menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut pada tahun 2017 sampai saat ini;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut di kebun milik Saksi Mustapa Als Tapa yang mana disana terdapat sebuah gubuk kecil;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dalam keadaan kering;
- Bahwa benar berat narkotika jenis ganja tersebut 2 (dua) ons dan Terdakwa sendiri yang menimbanginya menggunakan timbangan yang terdapat didalam gubuk di kebun Saksi Mustapa Als Tapa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Mustapa Als Tapa baru pertama kali;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 471/RSUD.TPA.445/07.19 yang diterbitkan oleh UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa tertanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Irwan Hendro Sucipto, AMAK dan diketahui oleh dr. Rini Gumala Cahyaasih, setelah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan didapat hasil bahwa Terdakwa positif mengandung Marijuana (THC);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa dalam hal terjadinya peristiwa pidana atau tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sendiri dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo yang mana terjadinya tindak pidana tersebut berawal dimana pada tanggal 1 Juni 2019, Terdakwa diajak Saksi Nova Alvianto Als Uwo pergi ke Desa Mubur, dulu ada yang menanam Narkotika jenis Ganja. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo” mencoba berkunjung langsung ke kebun milik H. MAIL tempat Saksi Mustapa Als Tapa bercocok tanaman sayur-sayuran, pada saat Terdakwa berkunjung tersebut Saksi Nova Alvianto Als Uwo menanyakan kepada Saksi Mustapa Als Tapa “Apakah ada Stok Barang” dan Saksi Mustapa Als Tapa mengatakan “Ada tetapi Cuma ada 1 (satu) Ons” selang beberapa saat Selanjutnya Saksi Mustapa Als Tapa ada mengatakan kembali bahwasanya “Stok Ganja tersebut ada sekitar 2 (dua) Ons, kemudian Saksi Mustapa Als Tapa berjalan lebih kurang 50 (lima

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) meter dari pondok kebun dimana tempat kami berada pada saat itu, Setelah kembalinya Saksi Mustapa Als Tapa kami melihatnya membawa bungkus plastik biru kemudian pada saat Saksi Mustapa Als Tapa tiba di pondok kembali dan membuka plastik biru tersebut ada terdapat Narkotika 2 (dua) bungkus warna hitam di dalam bungkus tersebut terdapat Narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo membuka bungkus plastik tersebut kemudian ditimbang dengan timbangan merk kenmaster yang bewarna putih dan berat kurang lebih 2 (dua) Ons;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Mustapa Als Tapa dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang untuk membeli ganja tersebut diperoleh secara patungan antara Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo dimana uang Terdakwa sejumlah Ro. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang Saksi Nova Alvianto Als Uwo sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Mustapa Als Tapa, Terdakwa bersama Saksi Nova Alvianto Als Uwo melinting Narkotika jenis ganja tersebut menyerupai rokok dan mengkonsumsinya di kebun tersebut, kemudian Terdakwa pulang kembali tetapi ditengah perjalanan Saksi Nova Alvianto Als Uwo membagi narkotika jenis ganja tersebut bersama Terdakwa dimana Saksi Nova Alvianto Als Uwo mendapatkan 1,5 (satu koma lima) ons dan Terdakwa mendapatkan 0.5 (nol koma lima) ons, setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkomsumsi atau menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa menghancurkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan gunting, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok U mild dan Terdakwa mengeluarkan sebagian tembakau yang terdapat dalam rokok tersebut dan Terdakwa mencampurkan tembakau rokok dengan narkotika jenis ganja tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian perbuatan dan peranan dari masing-masing peserta dalam penyertaan tersebut baik Terdakwa sendiri dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo, mengharuskan adanya kerjasama diantara mereka untuk dapat mewujudkan perbuatan mereka dalam hal ini melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja, dimana terlihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran Saksi Nova Alvianto Als Uwo yang mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Mustofa Als Tapa dan Terdakwa pun ikut serta bersama-sama Saksi Nova Alvianto Als Uwo pergi menemui Saksi Mustofa Als Tapa tersebut, Terdakwa juga memiliki andil pada saat membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Mustofa Als Tapa dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut diperoleh secara patungan antara Terdakwa dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo dimana uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang Saksi Nova Alvianto Als Uwo sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga dengan demikian peranan Saksi Nova Alvianto Als Uwo dalam terwujudnya tindak pidana dalam hal ini adalah yang melakukan, sedangkan Terdakwa memiliki peranan sebagai turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan yang sebesar-besarnya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah bertaubat tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah dan mau membahagiakan kedua orang tua Terdakwa serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat melakukan pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raja Johadir Als Jo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, oleh kami, Sahat S. P. Banjarnahor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., M. Fahri Ikhsan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Afrinaldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Sahat S. P. Banjarnahor, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)